



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGUNAAN ALAT BERAT EXCAVATOR MILIK DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 102/DJ-PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Komatsu PC130F-7;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Sumitomo SH130LF-5;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 3309/DPB/PL.510/D2/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Serah Terima Barang 1 (satu) unit Excavator Type Komatsu PC130F-7 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 9445.8/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Serah Terima Barang 1 (satu) unit Excavator Type Sumitomo SH130LF-5 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 102/DJ-PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Komatsu PC130F-7;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator Type Sumitomo SH130LF-5;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENGGUNAAN ALAT BERAT EXCAVATOR MILIK DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;
5. Alat Berat excavator adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat;
6. Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
7. Pemohon adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan ijin untuk memakai alat berat;
8. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat;

9. Operasional dan pemeliharaan rutin alat berat Excavator adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;
10. Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) adalah beban operasional yang dibutuhkan dalam penggunaan alat berat Excavator seperti BBM, pelumas, uang saku, akomodasi, konsumsi operator dan mekanik, penggantian spare part yang timbul selama pemanfaatan alat berat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
PENGELOLAAN ALAT
Pasal 2

1. Menunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan selaku pengelola alat berat berupa 2 (dua) unit excavator;
2. Tempat penyimpanan alat berat excavator atau base camp berada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;
3. Disamping untuk keperluan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Air Payau dan Air Tawar dapat juga disewakan kepada pengguna/kelompok lain;
4. Penyewaan bagi pokdakan dan kepada pengguna/kelompok lain dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan surat perjanjian Sewa/Kontrak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

1. Bupati Konawe Selatan memberi wewenang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan perjanjian sewa/kontrak;
2. Kelompok Pembudidaya Ikan atau pengguna/kelompok lain menyediakan dan menanggung biaya yang dibutuhkan selama pemanfaatan alat berat yaitu Rp. 400.000/Jam
3. Pengamanan alat, landasan kerja, rintisan jalan ke lokasi selama pemanfaatan alat ditanggung pengguna;
4. Pelaksanaan kerja dimaksud per hari adalah selama 8 (delapan) jam;

BAB III
HASIL SEWA ALAT

Pasal 4

1. Hasil sewa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya oleh petugas yang telah ditunjuk

menyetorkan ke Kas Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk operasional dan pemeliharaan rutin.

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) disetor minimal 75% (tujuh puluh lima persen) setelah penandatanganan perjanjian sewa/kontrak yang telah disepakati, dan sisa 25% (dua puluh lima persen) dibayarkan setelah pekerjaan dinyatakan selesai;
3. Keterlambatan penyelesaian pembayaran dikenakan sanksi/denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Pasal 5

Apabila pemakai atau pemohon membatalkan secara sepihak pemakaian alat berat excavator dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pinjam pakai/sewa kontrak Penggunaan Alat Berat Excavator pada lampiran Peraturan Bupati yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

1.	SETDA.
2.	ASISTEN
3.	KADIS. PERIKANAN
4.	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19580127 197903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 43